

# AUDI

## JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS

**Implementasi Akuntansi Sosial Dan Lingkungan Di Indonesia**

Agung Suryana

**Pemodelan Ekonometrika Agresivitas Pemberian Kredit  
Di Bank Perkreditan Rakyat**

Putu Agus Ardiana

**Perataan Laba ( *Income Smoothing* ) Dan Analisis Faktor-faktor  
Yang Mempengaruhinya  
( Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia )**

Ni Luh Putu Arik Prabayanti & Gerianta Wirawan Yasa )

**Reaksi Pasar Atas Pengumuman *Corporatae Governance Perception Index*  
( Studi Peristiwa Di Bursa Efek Indonesia )**

I Gde Ary Wirajaya

**Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran  
Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi  
Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur**

Ni Ketut Muliari & Putu Ery Setiawan

**Pengaruh Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap  
Penerimaan Pajak Studi Pada KPP Yogyakarta Satu**

Nuritomo

**Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham Pada Pengungkapan  
*Corporate Social Responsibility***

Ni Wayan Rustiarini

**Heuristics In Decision Making**

I Putu Sudana

**Mengapa Perusahaan Melakukan *Auditor Switch*?**

Kadek Sumadi

**Manajemen Laba : Perilaku Manajemen *Opportunistic* atau *Realistic*?**

I Nyoman Wijana Asmara Putra



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS UDAYANA  
DENPASAR BALI**

**SUSUNAN DEWAN REDAKSI JURNAL AUDI**  
**JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS**  
**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS UDAYANA**

**Pemimpin Redaksi**

Dr. I Dewa Nyoman Badera, SE., M.Si

**Redaktur Pelaksana**

Komang Ayu Krisnadewi, SE., M.Si., Ak.  
I Gst. Ngr. Agung Suaryana, SE, MSi.

**Editor Pelaksanaan**

Drs. Wayan Teguh, M.Hum.  
Eka Ardhani Sisdyani, SE., M.Com., Ak

**Editor Ahli**

Prof. Dr. Ketut Rahyuda, SE., M. S.I.E (*Universitas Udayana*)  
Prof. Dr. Sukrisno Agoes, Ak., MM (*Universitas Tarumanegara*)  
Prof. Dr. H. Iman Ghozali, M.Com, Ak (*Universitas Diponegoro*)  
Prof. Dr. Indra Wijaya Kusuma, MBA (*Universita Gadjah Mada*)  
Dr. Moch. Nasir, M.Si., Ak (*Universitas Diponegoro*)  
Eko Ganis Sukomiharjo, M.Com. Hons, Ph.D (*Universitas Brawijaya*)  
Dr. Yuskar, SE, MA, Ak (*Universitas Andalas*)  
Prof. Dr. I Wayan Ramantha, SE, MM., Ak, CPA (*Universitas Udayana*)  
Drs. Basuki, M.Com (Hons)., Ph.D., Ak (*Universitas Airlangga*)  
Dr. Khomsiyah, M.Si., Ak (*Universitas Trisakti*)  
Dr. I Wayan Suartana, M.Si, Ak (*Universitas Udayana*)  
Dr. I Made Sukartha, M.Si, Ak (*Universitas Udayana*)  
Dr. AAGP Widana Putra, M.Si, Ak (*Universitas Udayana*)

**Alamat Redaksi**

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Udayana  
Jl. P.B. Sudirman Denpasar  
Telepon (0361) 244133 Faximili (0361) 241929

Jurnal AUDI diterbitkan oleh Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, dimaksudkan sebagai media pertukaran informasi dan karya ilmiah antara staf pengajar, alumni, mahasiswa pembaca yang berminat dan masyarakat pada umumnya. Untuk sementara jurnal ini terbit dua kali dalam satu tahun yaitu kurun waktu Januari - Juni dan Juli - Desember

Redaksi menerima naskah yang belum pernah diterbitkan atau dalam proses diterbitkan oleh media lain. Pedoman penulisan naskah untuk jurnal AUDI tercantum pada bagian lain jurnal ini.

Surat menyurat mengenai naskah yang akan diterbitkan, langganan, keagenan dan lainnya dapat dialamatkan ke alamat redaksi.

<b>Implementasi Akuntansi Sosial Dan Lingkungan Di Indonesia</b> Agung Suaryana	1
<b>Pemodelan Ekonometrika Agresivitas Pemberian Kredit Di Bank Perkreditan Rakyat.</b> Putu Agus Ardiana	15
<b>Perataan Laba (<i>Income Smoothing</i>) Dan Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)</b> Ni Luh Putu Arik Prabayanti & Gerianta Wirawan Yasa	32
<b>Reaksi Pasar Atas Pengumuman <i>Corporate Governance Perception Index</i> (Studi Peristiwa Di Bursa Efek Indonesia)</b> I Gde Ary Wirajaya	51
<b>Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kntor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur</b> Ni Ketut Muliari & Putu Ery Setiawan	75
<b>Pengaruh Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Pada KPP Yogyakarta Satu</b> Nuritomo	89
<b>Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham Pada Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i></b> Ni Wayan Rustiarini	104
<b>Heuristics In Decision Making</b> I Putu Sudana	120
<b>Mengapa Perusahaan Melakukan Auditor Switch?</b> Kadek Sumadi	127
<b>Manajemen Laba : Perilaku Manajemen <i>Opportunistic</i> atau <i>Realistic</i>?</b> I Nyoman Wijana Asmara Putra	134

# PENGARUH PENINGKATAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK STUDI PADA KPP YOGYAKARTA SATU

NURITOMO

Staf Pengajar Fakultas Ekonomi  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

## ABSTRACT

Non-taxable income (Penghasilan Tidak Kena Pajak/PTKP) is the minimum living cost to be able to live a decent life. Income tax is a subjective tax, so that the imposition should consider personal factors which is realized by granting concessions in the form of non-taxable income(PTKP).

In 2004, the government issued Regulation of the Minister of Finance Number 564/KMK.03/2004 about Adjustment of taxable Income Amount, effective from year 2005 to replace Article 7 of Law No. 10 year 2000. The Adjustment of PTKP in year 2004 was largest increase of 317%. PTKP increase would affect tax revenues, particularly the income tax.

This research was conducted to find out to what extent the effect of PTKP increase on tax revenue, particularly to Article 21 of Income tax, individual income tax value added tax and luxury sales taxes. Sample taken is tax revenue of KPP Yogyakarta Satu serving Municipality of Yogyakarta and Bantul District. The data used is data in year 2001 until 2005.

The results showed that the increase of PTKP gives effect to article 21 income tax revenue, which decreased by 26.04%, while for individual income taxes do not experience the effect of the increase which is marked by a permanent PTKP in a trend of increasing personal income tax amounting to 36.94%. Value added tax and luxury sales tax in general do not experience the effect of increase PTKP.

*Keywords:* non-taxable income, personal income tax, VAT, sales tax, taxpayers.

## I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan pembayaran yang diwajibkan kepada setiap warga negara yang kontraprestasinya tidak bersifat langsung. Penerimaan pajak bagi suatu negara merupakan suatu pos penerimaan yang penting. Pada banyak negara berkembang, sering kali

pajak menjadi pos penerimaan terbesar, seperti halnya di Indonesia. Di Indonesia pajak menyumbangkan pendapatan negara lebih dari 70%.

Tahun 2004 pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 564/KMK.03/2004 tentang

Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku efektif sejak tahun 2005 untuk menggantikan pasal 7 UU No. 10 Tahun 2000 tentang Peningkatan PTKP Wajib Pajak Pribadi. Sejalan dengan waktu, PTKP sampai dengan saat ini juga telah berubah dibandingkan dengan PTKP yang berlaku tahun 2005. Pada peraturan Menteri Keuangan tahun 2004 ini PTKP wajib pajak mengalami peningkatan jumlah yang signifikan dibandingkan dengan PTKP untuk tahun sebelumnya. Setelah tahun 2004, PTKP naik secara teratur sampai dengan aturan yang terbaru Pasal 8 UU No. 36 Tahun 2008. Tabel 1 menunjukkan perbandingan PTKP berdasarkan peraturan tahun 2000, tahun 2004, dan tahun 2008.

Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP adalah batas hidup minimum yang wajib dipenuhi oleh seseorang untuk dapat hidup layak sehingga tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Pajak penghasilan merupakan pajak subjektif sehingga subjek pajak perlu diperhatikan. PTKP merupakan salah satu fasilitas dalam pelaksanaan kewajiban pajak penghasilan ini. PTKP dapat diberikan dalam jumlah tetap ataupun variatif. Di Indonesia, PTKP bersifat variatif disesuaikan dengan kondisi wajib pajak yang bersangkutan. Wajib pajak yang telah menikah dan belum menikah ataupun yang telah memiliki anak memiliki jumlah yang berbeda secara proporsional.

Peningkatan jumlah PTKP terbesar terjadi pada tahun 2004

sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 564/KMK.03/2004 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku efektif tahun 2005. Peningkatan PTKP dari hanya Rp 2.880.000,00 per tahun menjadi Rp 12.000.000,00 per tahun merupakan jumlah yang besar. Peningkatan ini mengartikan bahwa untuk wajib pajak yang menerima penghasilan Rp 1.000.000.00 per bulan ke bawah tidak dikenakan pajak. Hal ini berbeda dengan peraturan sebelumnya yang mengenakan pajak untuk wajib pajak yang berpenghasilan Rp 240.000.00 per bulan ke atas.

Perubahan yang besar ini dapat memberikan dampak penurunan jumlah penerimaan pajak yang besar mengingat jumlah pajak yang dibayar adalah jumlah penghasilan yang telah dikurangi oleh PTKP dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku.

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) memiliki hubungan yang erat dengan upah minimum Provinsi (UMP) karena penetapan kedua standar ini bersifat saling memperhatikan. UMP Provinsi DI Yogyakarta termasuk rendah dibandingkan dengan kota lain di Indonesia. UMP yang rendah dapat mengakibatkan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 menjadi rendah juga karena pajak penghasilan 21 dihitung berdasarkan jumlah penghasilan kena pajak wajib pajak. Tahun 2005 UMP Provinsi DI Yogyakarta hanya sejumlah Rp 400.000,00 yang mengartikan bahwa sejak tahun 2005 potensi pajak penghasilan akan mengalami

penurunan karena banyak wajib pajak penghasilannya di bawah PTKP.

Pemerintah dalam menetapkan PTKP umumnya memperhatikan upah minimum provinsi di Indonesia secara keseluruhan. Provinsi Jakarta adalah provinsi yang sering kali menjadi tolok ukur dalam penetapan ini. Jika dilihat dari UMP Jakarta pada tahun 2005 yang besarnya Rp 711.843,00 per bulan, maka PTKP tahun 2000 sebesar Rp 240.000,00 per bulan memang tidak relevan lagi. Tabel 2 menunjukkan perbandingan UMP Provinsi DI Yogyakarta, UMP Provinsi DKI Jakarta, dan upah rata-rata pekerja Provinsi DI Yogyakarta.

Pajak penghasilan pasal 21 yang dikenakan kepada para pekerja merupakan pajak yang bersifat *withholding system* sehingga tingkat ketertagihannya menjadi tinggi dan mudah melakukan penelusuran. Peningkatan PTKP berpotensi menurunkan penerimaan pajak penghasilan, tetapi meningkatkan penghasilan masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan belanja masyarakat. Dengan demikian berdampak pada peningkatan pajak lain seperti PPN ataupun PPnBM?

PTKP yang berlaku sejak tahun 2005 yang berjumlah sebesar Rp 1.000.000,00 per bulan mengindikasikan bahwa untuk wajib pajak dengan penghasilan Rp 1.000.000,00 ke bawah tidak perlu lagi membayar pajak penghasilan. Berbeda dengan PTKP sebelumnya di mana pekerja dengan penghasilan sebesar Rp

1.000.000,00 masih harus membayar pajak penghasilan sebesar Rp 456.000,00 per tahun atau Rp 38.000,00 per bulan.

Perubahan ini dapat mengakibatkan penurunan penerimaan pajak penghasilan karena jumlah wajib pajak pada lapisan penghasilan ini cukup besar terutama untuk DIY yang memiliki upah rata-rata yang relatif kecil.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat dampak peningkatan PTKP terhadap penerimaan pajak yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu. Untuk menjamin konsistensi penelitian, maka perlu dibuat pertanyaan penelitian yang lebih terperinci yang akan dijawab oleh penelitian ini. Pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh peningkatan PTKP terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21?
2. Bagaimana pengaruh peningkatan PTKP terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi?
3. Bagaimana pengaruh peningkatan PTKP terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai?
4. Bagaimana pengaruh peningkatan PTKP terhadap penerimaan pajak penjualan barang mewah?

## II. KAJIAN PUSTAKA

### Pengertian Pajak

Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "surplus"-nya digunakan untuk *publik saving* yang merupakan

sumber utama untuk membiayai *public investment*. Secara umum, pajak merupakan sumbangan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang.

### **Pajak Penghasilan**

Berdasarkan ketentuan pasal 1 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subyektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Subjek pajak penghasilan diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No 36 Tahun 2008 tersebut.

### **Penghasilan Tidak Kena Pajak**

Pajak penghasilan merupakan pajak subjektif sehingga dalam pengenaannya harus memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak. Hal ini diwujudkan dengan pemberian kelonggaran berupa penghasilan tidak kena pajak (PTKP). PTKP merupakan standar kehidupan minimum yang diberikan negara kepada wajib pajak yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. PTKP ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir PTKP adalah sebesar Rp 15.840.000,00 per tahun pada pasal 7 UU RI No 36 Tahun 2008. Tabel 3 menunjukkan beberapa kali

perubahan PTKP yang terjadi di Indonesia.

### **Tarif Pajak**

Tarif pajak penghasilan yang digunakan di Indonesia adalah tarif pajak penghasilan yang diatur dalam pasal 17 UU Pajak Penghasilan. Untuk tahun 2005, tarif pajak yang digunakan masih mengacu pada pasal 17 UU No 17 Tahun 2000, sedangkan untuk tarif tahun 2009 ke atas menggunakan tarif baru sesuai dengan pasal 17 UU RI No 36 Tahun 2008. Perbedaan kedua tarif tersebut ditunjukkan pada tabel 4 berikut.

### **Pajak Penghasilan Orang Pribadi**

Pajak penghasilan orang pribadi adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subyektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Berdasarkan UU, wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto di bawah Rp 4.800.000.000,00 dalam satu tahun boleh menyelenggarakan pencatatan, kecuali wajib pajak yang bersangkutan memilih untuk melakukan pembukuan. Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto di atas Rp 4.800.000.000,00 dalam satu tahun wajib menyelenggarakan pembukuan. Wajib pajak yang mengadakan pencatatan, mengitung

penghasilan neto usaha atau pekerjaan bebasnya dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Wajib pajak yang mengadakan pembukuan menghitung penghasilan kena pajaknya dengan mengurangi penghasilan bruto usaha atau pekerjaan bebasnya dengan biaya yang dapat dikurangkan dan penghasilan tidak kena pajak.

### **Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Subjek pajak penghasilan pasal 21 adalah penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21, terdiri atas pegawai yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja secara berkala, penerima pensiun, penerima honorarium, penerima upah, dan orang pribadi yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dari pemotong pajak.

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang bersifat *withholding system*, yaitu pajak yang dipotong oleh orang lain atau pihak ketiga. Perhitungan jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang harus dibayar oleh wajib pajak dilakukan dengan cara mengalikan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak berdasarkan pasal 17 UU pajak penghasilan. Besarnya jumlah penghasilan kena pajak dari wajib pajak dihitung berdasarkan

penghasilan netonya dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak.

## **III. METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan rangkaian teknik interpretasi yang menjelaskan, mentransformasikan, menerjemahkan, dan menjelaskan makna, bukan frekuensi, dari suatu kejadian dalam dunia sosial yang kurang lebih terjadi secara alami. Penelitian kualitatif dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai suatu situasi (Cooper, 2006). Setiap data yang dimiliki akan diolah secara matematis, lalu diperbandingkan dari tahun ke tahun. Setiap terjadi peningkatan dan penurunan penerimaan pajak akan diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga dihasilkan simpulan yang menjawab rumusan permasalahan penelitian.

### **Subjek dan Objek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu yang beralamatkan di Jl. Senopati 20, Yogyakarta. Kantor Pelayanan Pajak ini melayani dua daerah, yaitu Kota Madya Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Objek penelitian ini adalah penerimaan pajak penghasilan serta jumlah wajib pajak di Kota Madya Yogyakarta dan Kabupaten Bantul.

### **Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga perlu



melakukan beberapa langkah analisis penelitian kualitatif. Marshall dan Rassman dalam Yin (2003) menyatakan bahwa langkah dalam penelitian kualitatif adalah dengan mengorganisasi data. Setelah itu dilakukan pengelompokan berdasarkan kategori, tema, dan pola jawaban. Selanjutnya, dilakukan pengujian terhadap asumsi atau permasalahan berdasarkan data yang diperoleh. Langkah berikutnya adalah mencari alternatif penjelasan bagi data. Dan menulis hasil penelitian.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Data pajak yang dikumpulkan dari KPP Yogyakarta Satu diorganisasi, dikelompokkan sesuai dengan kelompok datanya, kemudian dilakukan analisis yang mendalam mengenai perubahan-perubahan yang terjadi pada penerimaan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan barang mewah.

##### **Penerimaan Pajak KPP Yogyakarta Satu**

Penerimaan pajak KPP Yogyakarta Satu mengalami penurunan pada tahun 2005. Pada tahun 2005 pajak penghasilan yang diterima KPP Yogyakarta Satu mengalami penurunan sebesar 5,36% atau senilai Rp 7.337.261.240,00 dengan pos pajak penghasilan pasal 21 menyumbang penurunan terbesar, yaitu sebesar 26,04% atau senilai dengan Rp 32.220.449.142,00. Penurunan pajak penghasilan pasal 21 ini jauh dibandingkan dengan rata-rata perubahan tiga tahun sebelumnya yang hanya

sebesar 6,03%. Penerimaan pajak KPP Yogyakarta Satu selama tahun 2001 sampai dengan tahun 2005, disajikan dalam tabel 5 dan 6.

Penerimaan pajak penghasilan pasal 21 pada tahun 2002 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2001 sebesar 10,73%. Penurunan ini disebabkan oleh perubahan kebijakan yang memisahkan Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta menjadi dua tempat, yaitu KPP Yogyakarta Satu dan KPP Yogyakarta Dua. KPP Yogyakarta Satu melayani daerah Kota Madya Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Sebaliknya, KPP Yogyakarta Dua melayani Kabupaten Sleman, Kabupaten, Gunung Kidul, dan Kabupaten Kulonprogo. Pada tahun 2003 pajak penghasilan pasal 21 meningkat sebesar 4,67%. Peningkatan ini sesuai dengan target penerimaan pajak yang juga dinaikkan pada tahun yang sama. Pada tahun ini tidak ada perubahan kebijakan yang berarti yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak.

Penerimaan pajak penghasilan pasal 21 tahun 2004 mengalami penurunan sebesar 12,03%. Penurunan ini diakibatkan oleh pemisahan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong oleh bendaharawan pemerintah, yang sebelumnya untuk seluruh Yogyakarta disetorkan ke KPP Yogyakarta Satu sedangkan sejak tahun 2004 diwajibkan untuk disetorkan berdasarkan daerah sesuai dengan pembagian KPP. Akibatnya, sejak tahun 2004 untuk daerah Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten

Kulon Progo tidak lagi disetorkan ke KPP Yogyakarta Satu, melainkan ke KPP Yogyakarta Dua.

Tahun 2005 Kantor Pelayanan Pajak tidak memiliki perubahan kebijakan secara internal yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak seperti halnya tahun 2002 dan 2004. Namun, penerimaan pajak penghasilan pasal 21 pada tahun 2005 ini mengalami penurunan paling besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2005 pajak penghasilan pasal 21 mengalami penurunan sebesar 26,04%. Penurunan penerimaan pajak ini diakibatkan oleh pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.03/2004 tentang Penyesuaian PTKP. Perubahan PTKP ini memberikan pengaruh yang besar terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21.

Peningkatan PTKP mengakibatkan penurunan PKP yang pada akhirnya mengakibatkan penurunan jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Struktur dan standar gaji di Yogyakarta yang rendah juga mengakibatkan banyak wajib pajak yang tereliminasi dengan adanya peraturan ini. Untuk lebih memperjelas perubahan yang diakibatkan oleh peningkatan PTKP, maka berikut disajikan beberapa simulasi perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan dua versi PTKP, yaitu sebelum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.03/2004 dan sesudah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.03/2004.

Simulasi perhitungan pajak penghasilan pasal 21 seperti ditunjukkan pada Tabel 7 menunjukkan bahwa peningkatan PTKP memberikan dampak penurunan pajak penghasilan pasal 21, terutama pada tingkatan masyarakat ber penghasilan rendah. Berdasarkan rata-rata upah pekerja Yogyakarta yang dibuat BPS, diketahui bahwa upah pekerja Yogyakarta adalah sebesar Rp 554.850,00 yang artinya pekerja Yogyakarta sebagian besar dalam level penghasilan rendah sehingga dampak peningkatan PTKP akan terasa cukup besar.

Pada simulasi di atas dapat dilihat bahwa masyarakat dengan penghasilan Rp 550.000,00 akan menghemat penurunan pembayaran pajak sebesar 100% yang berarti tidak perlu membayar pajak karena upahnya masih di bawah PTKP. Semakin besar struktur gaji, akan semakin kecil perubahan yang diakibatkan oleh perubahan PTKP. Berdasarkan simulasi di atas juga dapat dilihat bahwa untuk pekerja yang memiliki gaji Rp 5.000.000,00 hanya mengalami penurunan pembayaran pajak penghasilan pasal 21 sebesar 16,3%. Sebaliknya, pekerja dengan gaji Rp 2.000.000,00 akan mengalami penurunan pembayaran pajak sebesar 48,05%.

Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi setiap tahunnya memiliki kecenderungan naik, bahkan pada tahun 2005 pajak penghasilan orang pribadi ini mengalami peningkatan 36,94%. Peningkatan ini lebih besar

dibandingkan dengan rata-rata peningkatan tiga tahun sebelumnya yang hanya sebesar 16,96%. Peningkatan ini disebabkan oleh jumlah wajib pajak yang membayar pajak penghasilan orang pribadi yang bertambah dalam jumlah yang besar.

Pertumbuhan jumlah wajib pajak mengindikasikan bahwa program pemerintah dalam mengekstensifikasi pembayar pajak berhasil. Program ekstensifikasi pajak yang dilakukan oleh pemerintah cenderung hanya dapat dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi, sedangkan untuk wajib pajak penghasilan pasal 21 yang menerima penghasilan dalam bentuk gaji akan sulit. Pajak penghasilan pasal 21 yang bersifat *withholding system* cenderung bertambah hanya sesuai dengan jumlah pekerja yang penghasilannya di atas PTKP. Untuk lebih jelasnya, jumlah wajib pajak orang yang membayar pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan orang pribadi disajikan dalam tabel 8.

Data tentang wajib pajak di KPP Yogyakarta Satu menunjukkan terjadinya pertumbuhan. WP PPh pasal 21 cenderung stagnan karena sifat pajak penghasilan pasal 21 yang *withholding system* dan melekat pada penghasilan para pekerja. Para pekerja umumnya telah dipotongkan pajak penghasilan pasal 21-nya oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang paling mudah untuk dipungut karena sifatnya

*withholding system* yang artinya dipungut oleh pihak ketiga, berbeda dengan pajak penghasilan orang pribadi yang bersifat *self assesment system*. *Self assesment system* mengharuskan wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya secara mandiri sehingga tingkat ketertagihannya akan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan tingkat ketertagihan pada *withholding system*.

Pajak penghasilan orang pribadi tahun 2005 mengalami peningkatan dengan diikuti peningkatan jumlah pembayar pajak dalam jumlah besar. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pertambahan PTKP tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Kecenderungan ini bertolak belakang dengan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 yang mengalami penurunan yang besar. Peningkatan pajak penghasilan orang pribadi ini disebabkan oleh variasi penghasilan orang pribadi yang berbeda dari penghasilan pekerja. Struktur penghasilan pekerja umumnya memiliki model yang hampir seragam. Untuk buruh, tingkatan staf, *lower manager*, sampai dengan *top manager* akan menerima gaji yang seragam sehingga perubahan PTKP cenderung akan berpengaruh terutama pada pekerja berpenghasilan kecil.

Pada penghasilan orang pribadi, kecenderungannya berbeda. Pajak penghasilan orang pribadi memiliki struktur

penghasilan yang sangat beragam. Pajak penghasilan orang pribadi cenderung masih dibayar oleh orang-orang yang memiliki penghasilan yang seragam. Kesadaran wajib pajak pada kelompok ini masih rendah. Dalam wawancara yang dilakukan kepada beberapa wajib pajak orang pribadi, diketahui bahwa sebagian besar wajib pajak ini melakukan perencanaan pajak yang dibantu oleh konsultan pajak dengan membuat laporan pembayaran pajak yang meningkat setiap tahunnya.

Simulasi pajak penghasilan di atas juga menunjukkan bahwa PTKP hanya akan memberikan pengaruh besar terhadap penerimaan pajak dari wajib pajak berpenghasilan rendah, sedangkan untuk wajib pajak yang berpenghasilan besar, PTKP hanya memberikan dampak yang kecil. Semakin besar penghasilan wajib pajak maka pengaruh perubahan PTKP akan semakin kecil. Pembayaran pajak dari wajib pajak orang pribadi juga memiliki komposisi yang tidak sepadan.

Wajib pajak orang pribadi memiliki jumlah dua kali lipat dari jumlah wajib pajak pasal 21, sedangkan untuk jumlah penerimaannya wajib pajak orang pribadi hanya menyumbang 10% dari jumlah pajak penghasilan pasal 21. Hal ini perlu diperhatikan oleh pemerintah mengingat proporsi penerimaan pajak yang tidak berimbang ini.

Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah (PPN dan PPnBM) secara umum belum menunjukkan

pertumbuhan, tetapi sebaliknya mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan PIKP belum mampu meningkatkan belanja masyarakat dengan meningkatkan penerimaan PPN dan PPnBM. Tidak meningkatnya kedua jenis pajak ini diakibatkan oleh perubahan PTKP yang secara umum hanya dirasakan oleh wajib pajak kecil. Wajib pajak kecil memiliki kecenderungan belanja yang hampir serupa karena penghasilan yang didapatkan kecil sehingga kemampuan untuk meningkatkan penerimaan pajak ini sangat kecil.

## V. SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan PTKP memberikan pengaruh yang besar terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21. Penerimaan pajak penghasilan pasal 21 mengalami penurunan sebesar 26,04% dengan diberlakukannya PTKP baru ini. Pajak penghasilan pasal 21 dikenakan kepada para pekerja yang menerima gaji atau penghasilan yang relatif stabil. Gaji cenderung jarang berfluktuasi jika dibandingkan dengan penghasilan wajib pajak orang pribadi.

Perubahan PTKP tidak memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi tidak mengalami penurunan akibat perubahan PTKP ini, tetapi mengalami peningkatan sebesar 36,94% dengan jumlah wajib pajak bertambah sebesar 5,88%. Peningkatan penerimaan pajak

penghasilan orang pribadi pada saat pemerintah meningkatkan PTKP menunjukkan bahwa PTKP tidak memiliki peran yang dominan dalam kewajiban pajak penghasilan orang pribadi. PTKP yang tidak dominan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti fluktuasi penghasilan wajib pajak orang pribadi, adanya perencanaan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dengan melakukan pembayaran pajak yang diatur sedemikian rupa untuk meningkat setiap tahunnya, ataupun faktor lainnya.

Penerimaan PPN dan PPnBM tidak terpengaruh oleh peningkatan PTKP ini. Penerimaan PPN dan PPnBM secara keseluruhan mengalami penurunan pada tahun 2005. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan PTKP yang secara umum hanya dirasakan oleh masyarakat berpendapatan rendah tidak memberikan efek domino yang besar terhadap jenis pajak ini. Penghasilan wajib pajak yang cenderung rendah ini tidak mampu mendongkrak, baik penerimaan PPN maupun PPnBM.

#### **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dalam penyajiannya. Penelitian ini hanya dilakukan dalam lingkup yang sempit (Yogyakarta) sehingga sangat dimungkinkan untuk terjadi bias. Selain itu, data penelitian yang digunakan juga masih sedikit. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya dilakukan penelitian secara nasional dengan menggunakan

data nasional dan daerah sehingga dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai dampak peningkatan PTKP secara nasional.

#### **Saran**

Peningkatan PTKP dalam jangka pendek akan mengakibatkan penurunan penerimaan pajak oleh negara sehingga perlu dilakukan ekstensifikasi dengan menambah wajib pajak baru. Penambahan wajib pajak baru dapat dilakukan dengan memberikan NPWP baru bagi wajib pajak pekerja ataupun memberikan fasilitas tertentu bagi pekerja yang memiliki NPWP sehingga wajib pajak pekerja yang memiliki penghasilan di luar gaji dapat membayarkan pajaknya. Ekstensifikasi pajak untuk wajib pajak orang pribadi dapat dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan instansi lain, seperti Departemen Perdagangan, yaitu dengan cara mewajibkan permohonan NPWP untuk wajib pajak yang melakukan permohonan izin usaha.

PTKP yang tidak dominan pada penerimaan pajak penghasilan orang pribadi juga perlu menjadi perhatian pemerintah. Berbagai faktor dapat mengakibatkan hal ini, seperti fluktuasi penghasilan wajib pajak orang pribadi, adanya perencanaan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dengan melakukan pembayaran pajak yang diatur sedemikian rupa untuk meningkat setiap tahunnya, ataupun perbedaan struktur gaji masyarakat ataupun sifat penerimaan pajak

yang sesuai dengan hukum pareto tentang 80:20.

Faktor lain yang juga harus menjadi perhatian pemerintah adalah adanya kemungkinan permainan dengan kedok perencanaan pajak oleh wajib pajak. Kasus Gayus Tambunan merupakan salah satu contoh kasus yang muncul di permukaan. Kasus itu hanya seperti puncak gunung es dari berbagai masalah perpajakan yang ada di Indonesia sehingga membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah. Konsultan pajak nakal yang bermain juga perlu menjadi perhatian pemerintah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Cooper, D.R., dan P.S. Schindler. 2007. *Business Research Methods*, 8<sup>th</sup> Edition. New York: McGraw Hill.
- Djuanda, Gustian, Ardiansyah, Irwansyah Lubis. 2003. *Pajak Penghasilan Orang Pribadi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2008. *UU RI No 36 Tahun 2008*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Fitriandi, Birowo, Aryanto Yuda. 2006. *Kompilasi Undang-undang Perpajakan Terlengkap*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Gunadi. 2002. *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo. 1998. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
- Sekaran, Uma. 2000. *Research Methods for Business A Skill Building Approach*, 3<sup>rd</sup> Edition. New York: Jhon Wiley & Son Inc.
- Suandy, Erly. 2005. *Hukum Pajak*, Edisi Ketiga. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2006. *Perpajakan*. Edisi Kedua. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Supranto, J. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Waluyo dan Wirawan. 2001. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Yin, R.K. 2003. *Case Study Research: Design and Methods*. New Delhi: Sage Publication.
- [www.naketrans.go.id](http://www.naketrans.go.id)  
[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

**Tabel 1**  
**Perbandingan PTKP Tahun 2000, Tahun 2004, dan Tahun 2008**

Keterangan	Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2000	Peraturan MenKeu No.564/KMK.03/2004	Pasal 8 UU No 36 Tahun 2008
- Wajib Pajak Pribadi	Rp 2.880.000,00	Rp 12.000.000,00	Rp 15.840.000,00
- Tambahan Untuk WP Kawin	Rp 1.440.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 1.320.000,00
- Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabungkan dengan suami	Rp 2.880.000,00	Rp 12.000.000,00	Rp 15.840.000,00
- Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah atau semenda (maks 3 orang)	Rp 1.440.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 1.320.000,00

**Tabel 2**  
**Perbandingan UMP Provinsi DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Upah Rata-rata DI Yogyakarta**

Tahun	Upah Minimum Provinsi DI Yogyakarta	Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta	Upah Rata-rata Provinsi DI Yogyakarta
2001	Rp 237.500,00	Rp 426.250,00	Rp 330.225,00
2002	Rp 321.750,00	Rp 591.266,00	Rp 400.650,00
2003	Rp 360.000,00	Rp 746.749,00	Rp 456.600,00
2004	Rp 365.000,00	Rp 671.550,00	Rp 498.800,00
2005	Rp 400.000,00	Rp 711.843,00	Rp 554.850,00

Sumber: [www.nakertrans.go.id](http://www.nakertrans.go.id) dan biro pusat statistik

**Tabel 3**  
**Perubahan PTKP**

Status	Dalam Rupiah						
	Tahun 1983	Tahun 1991	Tahun 1994	Tahun 2000	Tahun 2004	Tahun 2005	Tahun 2008
-Wajib Pajak Pribadi	960.000	1.440.000	1.728.000	2.880.000	12.000.000	13.200.000	15.840.000
-Tambahan Untuk WP Kawin	480.000	720.000	864.000	1.440.000	1.200.000	1.200.000	1.320.000
-Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabungkan dengan suami	960.000	1.440.000	1.728.000	2.880.000	12.000.000	13.200.000	15.840.000
-Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah atau semenda (maks 3 orang)	480.000	720.000	864.000	1.440.000	1.200.000	1.200.000	1.320.000

Sumber: UU Pajak Penghasilan diolah

**Tabel 4**  
**Perbandingan Tarif Pajak UU PPh tahun 2000 dan 2008**

Tarif sesuai dengan UU No 17 Tahun 2000		Tarif sesuai UU No 36 Tahun 2008	
Lapisan PKP	Tarif	Lapisan PKP	Tarif
Sampai dengan Rp 25.000.000,00	5%	Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Rp 25.000.001-Rp 50.000.000,00	10%	Rp 50.000.001-Rp 250.000.000,00	15%
Rp 50.000.001-Rp 100.000.000,00	15%	Rp 250.000.001-Rp 500.000.000,00	25%
Rp 100.000.001-Rp200.000.000,00	25%	Lebih dari Rp 500.000.000,00	30%
Lebih dari 200.000.001	35%		

Sumber: UU Pajak Penghasilan diolah

**Tabel 5**  
**Penerimaan Pajak KPP Yogyakarta Satu**

Keterangan	Penerimaan Pajak				
	2001	2002	2003	2004	2005
<b>Pajak Penghasilan</b>					
PPh Non Migas	353.553.877.346	308.986.523.120	324.231.791.957	296.921.902.407	289.590.101.997
PPh Pasal 21	150.551.041.305	134.396.877.406	140.667.218.042	123.741.836.856	91.521.387.714
PPh Pasal 22	6.831.714.356	5.934.445.129	9.272.879.826	8.083.541.916	8.136.713.124
PPh Pasal 22 Impor	10.170.891.251	1.109.276.837	1.222.543.686	988.932.102	982.865.007
PPh Pasal 23	17.484.522.266	18.514.446.811	26.741.948.701	26.356.741.081	31.094.423.548
PPh Pasal Orang Pribadi	4.038.722.804	4.744.029.039	6.301.565.120	6.337.688.425	8.678.730.422
PPh Badan	54.650.088.421	39.817.205.692	54.277.029.734	47.100.659.282	50.888.021.727
PPh Pasal 26	34.395.217	1.667.245	528.766.531	19.461.521.016	24.338.830.420
PPh Final dan Fiskal LN	109.792.501.726	104.466.639.601	82.219.840.317	64.850.946.729	73.949.039.035
Non Migas Lainnya	-	1.935.360	-	35.000	91.000
PPh Migas	(41.834.518)	7.908.486	-	5.460.830	-
PPh Minyak Bumi	(37.150.629)	1.908.486	-	5.460.830	-
PPh Gas Alam	(4.683.889)	-	-	-	-
PPh Lain Minyak Bumi	-	-	-	-	-
PPh Lain Gas Alam	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Pajak Penghasilan</b>	<b>353.512.042.828</b>	<b>308.994.431.606</b>	<b>324.231.791.957</b>	<b>296.927.363.237</b>	<b>289.590.101.997</b>
<b>PPN dan PPnBM</b>					
PPN Dalam Negeri	141.354.597.317	97.333.105.084	146.843.214.988	108.631.164.094	104.786.420.588
PPN Impor	32.034.606.485	3.167.477.958	4.070.025.511	2.185.192.691	2.419.747.794
PPnBM Dalam Negeri	405.384.576	187.754.349	(681.746.790)	(662.697.081)	(1.495.209.195)
PPnBM Impor	2.039.021.338	(1.384.734.271)	(474.844.471)	11.974.417	17.173.405
PPN/PPnBM Lainnya	-	249.900	20.029.440	-	-
<b>Jumlah PPN dan PPnBM</b>	<b>175.833.609.716</b>	<b>99.303.853.020</b>	<b>149.776.678.678</b>	<b>110.165.634.121</b>	<b>105.728.132.592</b>

Sumber: KPP Yogyakarta Satu Diolah



**Tabel 6**  
**Perubahan Penerimaan Pajak KPP Yogyakarta Satu**

Keterangan	Penerimaan Pajak				
	2002	2003	2004	2005	Rata-rata
<b>Pajak Penghasilan</b>					
PPh Non Migas	-12,61%	4,93%	-8,42%	-2,47%	-5,36%
PPh Pasal 21	-10,73%	4,67%	-12,03%	-26,04%	-6,03%
PPh Pasal 22	-13,13%	56,26%	-12,83%	0,66%	10,10%
PPh Pasal 22 Impor	-89,09%	10,21%	-19,11%	-0,61%	-32,66%
PPh Pasal 23	5,89%	44,44%	-1,44%	17,98%	16,30%
PPh Pasal Orang Pribadi	17,46%	32,83%	0,57%	36,94%	16,96%
PPh Badan	-27,14%	36,32%	-13,22%	8,04%	-1,35%
PPh Pasal 26	-95,15%	31614,99%	3580,55%	25,06%	11700,13%
PPh Final dan Fiskal LN	-4,85%	-21,30%	-21,12%	14,03%	-15,76%
Non Migas Lainnya	100	-100,00%	100,00%	160,00%	3333,33%
PPh Migas	-118,90%	-100,00%	100,00%	-100,00%	-39,63%
PPh Minyak Bumi	-105,14%	-100,00%	100,00%	-100,00%	-35,05%
PPh Gas Alam	-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-33,33%
PPh Lain Minyak Bumi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PPh Lain Gas Alam	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Jumlah Pajak Penghasilan</b>	<b>-12,59%</b>	<b>4,93%</b>	<b>-8,42%</b>	<b>-2,47%</b>	<b>-5,36%</b>
<b>PPN dan PPnBM</b>					
PPN Dalam Negeri	-31,14%	50,87%	-26,02%	-3,54%	-2,10%
PPN Impor	-90,11%	28,49%	-46,31%	10,73%	-35,98%
PPnBM Dalam Negeri	-53,68%	-463,11%	-2,79%	125,62%	-173,19%
PPnBM Impor	-167,91%	-65,71%	-102,52%	43,42%	-112,05%
PPN/PPnBM Lainnya	100,00%	7914,98%	-100,00%	0,00%	2638,33%
<b>Jumlah PPN dan PPnBM</b>	<b>-43,52%</b>	<b>50,83%</b>	<b>-26,45%</b>	<b>-4,03%</b>	<b>-6,38%</b>

Sumber: KPP Yogyakarta Satu Diolah

**Tabel 7**  
**Simulasi Penerimaan Pajak Penghasilan**

Keterangan	WP Kawin Tanpa Anak			WP Kawin Tanpa Anak			WP Kawin dengan Tiga Anak		
	PTKP 2004	PTKP 2005	Perubahan (%)	PTKP 2004	PTKP 2005	Perubahan (%)	PTKP 2004	PTKP 2005	Perubahan (%)
Gaji	2.000.000	2.000.000	0,00	550.000	550.000	0,00	5.000.000	5.000.000	0,00
Biaya Jabatan	(100.000)	(100.000)	0,00	(27.500)	(27.500)	0,00	(108.000)	(108.000)	0,00
Penghasilan Neto/Bulan	1.900.000	1.900.000	0,00	522.500	522.500	0,00	4.892.000	4.892.000	0,00
Penghasilan Neto/Tahun	22.800.000	22.800.000	0,00	6.270.000	6.270.000	0,00	58.704.000	58.704.000	0,00
PTKP (K/0)	4.320.000	13.200.000	205,56	4.320.000	13.200.000	205,56	8.640.000	16.800.000	94,44
PKP	18.480.000	9.600.000	-48,05	1.950.000	-	-100,00	50.064.000	41.904.000	-16,30
PPh Pasal 21 Setahun	924.000	480.000	-48,05	97.500	-	-100,00	2.503.200	2.095.200	-16,30
PPh Pasal 21 Sebulan	77.000	40.000	-48,05	8.125	-	-100,00	208.600	174.600	-16,30
Take Home Pay	1.923.000	1.960.000	1,92	541.875	550.000	1,50	4.791.400	4.825.400	0,71%

**Tabel 8**  
**Jumlah Wajib Pajak yang Membayar PPh Pasal 21 dan PPh OP**

Tahun	PPh Pasal 21		PPh Orang Pribadi	
	WP (Orang)	Jumlah (Rp)	WP (Orang)	Jumlah (Rp)
2001	3.794	150.551.041.305	6.628	4.038.722.804
2002	3.824	134.396.877.406	6.839	4.744.029.039
2003	3.959	140.667.218.042	7.892	6.301.565.120
2004	4.232	123.741.836.856	9.212	6.337.688.425
2005	4.215	91.521.387.714	9.754	8.678.730.422

Sumber: KPP Yogyakarta Satu

